


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TUGAS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SOLOK SELATAN
DALAM PENERTIBAN KEGIATAN TAMBANG EMAS ILEGAL
BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN
2009 TENTANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**

**UIN SUSKA RIAU****OLEH:**

**BAYU NOFRIESTA PRASETIA
NIM. 12020712495**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU****2024 M/1445 H**


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"TUGAS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PENERTIBAN KEGIATAN TAMBANG EMAS ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA"**, yang ditulis oleh:

Nama : Bayu Nofriesta Praselia
NIM : 12020712495
Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I


DR. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Pekanbaru, 20 Mei 2024

Pembimbing Skripsi II


Basir, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TUGAS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PENERTIBAN KEGIATAN TAMBANG EMAS ILEGAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**, yang ditulis oleh:

Nama : BAYU NOFRIESTA PRASETIA

NIM : 12020712495

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum
Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universttias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Pekanbaru, 21 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Joni Alizon, S.H., M.H.

Penguji 1
Syafrialdi, S.H., MH.

Penguji 2
Asril, S.H.I., M.H.

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





D. Saikifli, M.Ag.
10062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bayu Nofriesta Prasetia

NIM : 12020712495

Tempat/ Tgl. Lahir : Padang/12 Oktober 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

“Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas illegal Berdasarkan Undang Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”

sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



Bayu Nofriesta P
NIM. 12020712495

ABSTRAK

Bayu Nofriesta Prasetya, (2024): Tugas Kepolisian Dalam Penertiban Tambang Kegiatan Tambang Emas Ilegal Berdasarkan Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Maraknya pertambangan emas ilegal juga harus mendapat perhatian dan atensi serius dari pihak kepolisian Polres Kabupaten Solok Selatan dalam pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pemberantasan praktek-praktek penambangan emas ilegal, namun fakta menunjukkan bahwa praktek penambangan ilegal justru semakin marak terjadi.

Adapun Metode Penelitian ini adalah Penelitian Sosiologis yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam suatu lingkungan masyarakat. Sumber data yang digunakan adalah data primer, data sekunder, data tersier dan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan metode analisa kualitatif yaitu analisis yang menggunakan uraian kalimat, tidak menggunakan statistik tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar hukum dan pendapat peneliti sendiri, sehingga akhirnya dapat menarik sebuah kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan dalam menertibkan tambang emas illegal di Kabupaten Solok Selatan, dasar hukum Pertambangan Ilegal menurut Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 149 ayat (1) Menyebut Bahwa Kewenangan Spesialis Perlanggaran Pertambangan Adalah Kewenangan Polri Dan PPNS. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Berdasarkan data yang saya dapatkan, bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Solok Selatan dari 2021 hingga 2024 Tidak sesuai dengan undang undang no 4 tahun 2009 pasal 14 ayat (1), Kepolisian Resort Solok Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dibagi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal, maksud dari kendala internal yaitu Personil penyidik yang tidak memadai di Kepolisian Resort Solok Selatan dan kurangnya sarana dan prasarana, sedangkan kendala eksternal yaitu Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain, pemerintah daerah Kabupaten Solok Selatan juga seolah menutup mata terhadap kegiatan tambang emas illegal ini.

Kata Kunci: Tugas Kepolisian, Penertiban, Tambang Emas Ilegal, Undang Undang No 4 Tahun 2009

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Rabbil'alamin, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TUGAS KEPOLISIAN RESORT KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM PENERTIBAN KEGIATAN TAMBANG EMAS ILEGAL MENURUT UNDANG UNDANG NO 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumul akhir kelak nanti.

Kemudian tidak lupa pula shalawat dan salam penulis hadiahkan untuk baginda nabi Muhammad SAW yang mana atas perjuangannya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan islam sebagaimana yang telah kita rasakan sampai saat ini.

Alhamdulillah Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat yang penulis susun dalam rangka memenuhi tugas akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jenjang studi Sastra Satu (S1) pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari tidak sedikit hambatan, tantangan dan kesulitan yang dihadapi. Namun berkat dukungan, bimbingan, motivasi, semangat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa sedalamdalamnya dan dengan rasa hormat kepada :

1. Ayahanda tercinta Afdarianto S.Kom dan Ibunda tersayang Yusmita, Terima Kasih yang sebesar-besarnya telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan penulis motivasi untuk selalu semangat dalam menjalani hidup yang penuh dengan rintangan. Dan juga penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan ridahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag Wakil Dekan I dan III, dan seluruh jajarannya.
4. Bapak Dr. Darwis, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.
5. DR. Peri Pirmansyah, SH, M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Basir, S.H.I, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi dan waktu untuk penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Alpi Syahrin, SH, MH,. Selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nesehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Pimpinan dan Staf perpustakaan Al-Jamiah UIN Suska Riau yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yang telah memberikan pelayanan berupa buku-buku referensi, sehingga penulis menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Kapolres Kabupaten Solok Selatan yang telah membantu penulis dengan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan skripsi ini.

Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, berbagi pemikiran dan dorongan kepada penulis, terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan ide yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan, penelitian dan karya ini tepat waktu.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 29 Maret 2024
Penulis,

BAYU NOFRIESTA P
NIM.12020712495


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	11
BAB II	11
TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teoris	11
a. Tugas Kepolisian Republik Indonesia	11
b. Tambang Emas Ilegal	18
c. Sumber Daya Alam	21
B. Penelitian Terdahulu	24
BAB III	27
METODE PENELITIAN	27
A. Jenis Penelitian	27
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Lokasi Penelitian	29
1. Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan	29
2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan	31
D. Populasi Dan Sampel	38
E. Sumber Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	41
G. Teknik Analisis Data	42

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset negara berupa lingkungan hidup adalah aset yang diperlukan bagi kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang – Undang 1945 bahwa: “seluruh kekayaan yang terdapat dalam negara seperti Bumi, Air, dan kekayaan maka sebesar-besarnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat”.¹ Sehingga lahir Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa secara sederhana merupakan seluruh tahapan kegiatan dalam pertambangan dari mulai penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara sampai pada tahap pasca tambang.² Sebab kerusakan-kerusakan dimuka bumi salah satunya akibat dari eksploitasi penambangan yang terus menerus dilakukan.

Namun pada kenyataannya, negara selalu mengalami kerugian atas pemanfaatan yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Adapun pernyataan yang dikutip dari buku Salim H.S menegaskan bahwa; “dengan adanya pertambangan sehingga menimbulkan negatif bagi lingkungan dan sosial”.³

Seharusnya manusia harus memiliki kesadaran dan menjaga ekosistem alam dengan tidak mengambil kekayaan alam melalui penambangan dengan

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

³ Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, 2012. h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merusak seluruh fasilitas lingkungan yang berdampak pada ekosistem hutan. Manusia juga telah menghilangkan keseimbangan alam dan memutus satu mata rantai kehidupan alam dari aktivitasnya mengeksploitasi alam untuk pengerukan kekayaan dari dasar perut bumi.⁴

Kegiatan penambangan di Indonesia kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan, termasuk di wilayah Kabupaten Solok Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam berupa mineral logam emas cukup besar dengan kualitas yang baik. Daerah Solok Selatan cukup kaya dengan sumberdaya alam terutama barang tambang namun potensi tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan modal dan sumber daya manusia yang ada. Sektor pertambangan belum digali secara optimal sehingga belum dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan keajahteraan masyarakat. Namun demikian, potensi bahan - bahan galian berupa mineral logam, batu bara serta mineral bukan logam dan batuan yang cukup besar dan tersebar di berbagai tempat telah mulai dilakukan oleh pengusaha secara mekanis. Pengolahan bahan galian berupa mineral logam, batu bara serta mineral bukan logam dan batuan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara sudah

⁴ Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 124.

memberikan kontribusi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan. Meskipun demikian, perhatian pengolahan harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Maraknya pertambangan emas ilegal juga harus mendapat perhatian dan atensi serius dari pihak kepolisian Polres Kabupaten Solok Selatan dalam pencegahan tindak pidana penambangan emas ilegal. Meskipun telah tersedia berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum bagi Polri dalam melakukan upaya pemberantasan praktek-praktek penambangan emas ilegal, namun fakta menunjukkan bahwa praktek penambangan ilegal justru semakin marak terjadi. Hal ini selain disebabkan oleh kurang konsistennya kebijakan pemerintah terkait pemberian izin dibidang pertambangan, juga dikarenakan oleh lemahnya upaya aparat penegak hukum, khususnya Polres Kabupaten Solok Selatan dalam menanggulangi praktek penambangan emas ilegal. Dimana selama ini, upaya yang dilakukan cenderung bersifat represif (penegakan hukum) terhadap pihak-pihak maupun oknum-oknum masyarakat yang terbukti atau tertangkap tangan tengah melakukan kegiatan penambangan ilegal, namun belum diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam mencegah terjadinya praktek praktek penambangan ilegal.

Pengertian pertambangan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara memiliki arti sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang. Pengertian izin disini adalah izin untuk melakukan usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yaitu Bupati/Gubernur/Menteri sesuai Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang menjadi kewenangannya masing-masing.

Sebagaimana telah diketahui di atas bahwa Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan aturan mainnya wajib meminta izin terlebih dahulu dari Negara/Pemerintah. Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.⁵

⁵ Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Padahal dalam Undang-Undang sudah di atur mengenai Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR), yang mana harus memuat Izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud paling sedikit memuat: a. profil perusahaan; b. lokasi dan luas wilayah; c. jenis komoditas yang diusahakan; d. kewajiban menempatkan jaminan kesungguhan Eksplorasi; e. modal kerja; f. jangka waktu berlakunya Izin Usaha Pertambangan (IUP); g. hak dan kewajiban pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP); h. perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP); i. kewajiban penyelesaian hak atas tanah; j. kewajiban membayar pendapatan negara dan pendapatan daerah, termasuk kewajiban iuran tetap dan iuran produksi; k. kewajiban melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang; l. kewajiban menyusun dokumen lingkungan; dan m. kewajiban melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP).⁶

Penegakan hukum merupakan usaha-usaha yang diambil oleh pemerintah atau suatu otoritas untuk menjamin tercapainya rasa keadilan dan ketertiban dalam masyarakat dengan menggunakan beberapa perangkat atau alat kekuasaan baik dalam bentuk undang-undang, sampai pada para penegak hukum antara lain polisi, hakim, jaksa, serta pengacara.⁷

⁶ Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaru.

⁷ Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, h. 15.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peran Polisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian sebagai penegak hukum berdasarkan atas asas persamaan kedudukan hukum masyarakat (*Equality before the law*) Aparat kepolisian sebbagai penegak hukum sudah seharusnya dapat menjaadi panutan masyarakat, mampu menjadi pengendali dan sahabat masyarakat, memiliki kualitas komunikasi yang baik. Namun demikian polisi juga merupakan manusia biasa, yang tidak luput dari kesalahan atau kekurangannya sebagai manusia yang memiliki nafsu atau emosi. Undang – undang sudah mengatur secara tegas bagaimanakah tugas aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap masyarakatnya, termasuk kedudukannya sebagai pelayan masyarakat tanpa membeda bedakan kedudukan social, politik, ekonomi, ras, agama dan budayanya.⁸

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tugas pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana unjuk rasa secara menyeluruh tanpa dibatasi batas kekuatannya sepanjang masih dikenang sebagai hukum publik, sehingga pada dasarnya Polisi oleh KUHP diberikan kewenangan untuk melakukan demonstrasi kriminal. pemeriksaan dan pemeriksaan setiap demonstrasi kriminal. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Bagian XXI Pemeriksaan Pasal

⁸ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 34

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

149 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan spesialis pelanggaran pertambangan adalah kewenangan Polri dan PPNS.

Adapun point point bahwasanya kepolisian resort memiliki kewenangan untuk menertibkan pertambangan illegal:

- 1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a) melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - b) melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;
 - c) memanggil dan/atau mendatangkan secara paksa orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana kegiatan usaha pertambangan;
 - d) menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan;

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha pertambangan dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
- f) menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha pertambangan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
- g) mendatangkan dan/atau meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan; dan/atau menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha pertambangan.

Pengaruh Polri dalam menguasai pertambangan tanpa hibah merupakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan spesialis Polri diatur secara mendalam di Bagian III. Dalam menjalankan kewajibannya (Pasal 13 dan Pasal 14), Polri diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan pengaturan tambahan dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Pertambangan tanpa hibah/pertambangan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang salah, dalam industri pertambangan yang dilakukan oleh orang-orang, perkumpulan orang perseorangan, atau organisasi atau perusahaan dengan bahan-bahan yang sah yang dalam kegiatannya tidak mendapat persetujuan dari instansi pemerintah sesuai dengan pedoman yang berlaku, yang membahayakan

persetujuan pidana bagi setiap orang yang karena campurannya -up mengabaikan larangan. Pengaturan pidana terhadap pelanggaran pertambangan tanpa hibah/penambangan gelap diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Adip Rojikan bersama Kapolres Solok Selatan AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara mengatakan tim gabungan telah menindak para pelaku tambang emas ilegal di Batang Sungai Ligawan, Jorong Talantam, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan, Kecamatan Sangir Batang Hari. Dari penggerebekan itu, kata Adip Rojikan, diamankan empat pelaku yaitu Dandi Viddo Varga (21) warga Jorong Gaduang Nagari Lubuk Gadang Timur, Kecamatan Sangir yang bertindak selalu operator ekskavator. Selanjutnya Armensus Edi (48) warga Jorong Tanjung Nan Ampek, Nagari Pakan Rabaa Timur, Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, sebagai manager lapangan. Selain itu, juga diamankan satu unit alat berat jenis ekskavator merk Sany yang digunakan pelaku untuk melakukan aktivitas tambang emas illegal. "Juga diamankan satu unit mesin domfeng, satu lembar karpet sebagai alat penyaring emas, sepotong selang, sepotong spiral dan sepotong gabang," katanya. Saat ini, kata Kapolres Solok Selatan Arief Mukti Surya, pelaku dan barang bukti diamankan di Polres Solok Selatan untuk diproses lebih lanjut. "Para pelaku akan disangkakan Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 khususnya Pasal 158. Selanjutnya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perusakan lingkungan hidup sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 104 UU Nomor 32 tahun 2009 PPLH," katanya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti kajian tersebut dengan mengambil judul **“Tugas Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Bedasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara”**.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang Tugas Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Bedasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

C. Rumusan Masalah

1. Apa Saja Tugas Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Bedasarkan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

⁹<https://News.Detik.Com/Berita/D-6364982/Polisi-Tangkap-4-Penambang-Ilegal-Di-Solok-Selatan-Yang-Disorot-Andre-Rosiade>.Di Akses Pada Tanggal 8 November 2020, Pukul 12.42 Wib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa kendala-kendala utama yang dihadapi oleh lembaga Kepolisian (Polres) dalam upaya mereka untuk menertibkan kegiatan tambang emas ilegal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian ialah:

1. Menilai sejauh mana pemahaman kepolisian di Polres Kabupaten Solok Selatan terkait Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya dalam konteks penanggulangan kegiatan tambang emas ilegal.
2. Mengukur kinerja Polres Kabupaten Solok Selatan dalam memberantas kegiatan tambang emas ilegal, termasuk dalam hal pengungkapan kasus, penangkapan pelaku, dan penindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Menilai apakah ada perubahan signifikan dalam Tugas Kepolisian Resor Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Adapun kegunaan penelitian ialah:

1. Salah satu syarat dalam menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

2. Sebagai sarana bagi penulis untuk memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana kinerja kepolisian dalam memberantas tindak tambang emas ilegal yang ada di Kabupaten Solok Selatan
3. Sebagai sumbangan pemikiran dan khazanah ilmu pengetahuan baik di kalangan intelektual ataupun orang awam tentang permasalahan yang di bahas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoris

a. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

1. Pengertian Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan KUHAP.

Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan Polisi, termasuk pengertian Kepolisian. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 pengertian Kepolisian adalah sebagai berikut:

- a. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum Kepolisian.
- d. Peraturan Kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dalam tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran Hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.¹⁰

2. Fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Mengenai fungsi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi: "fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan Hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat."

Pengertian kepolisian sebagai fungsi tersebut diatas sebagai salah satu fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sedang pengertian Kepolisian sebagai lembaga adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga yang diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan

¹⁰ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007, h. 56

perundang-undangan. Jadi apabila kita membicarakan persoalan kepolisian berarti berbicara mengenai fungsi dan lembaga kepolisian.

Menurut Sadjijono, istilah "polisi" dan "kepolisian" mengandung pengertian yang berbeda. Istilah 'polisi' adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah "kepolisian" adalah sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain pemeliharaan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat.¹¹

Pengemban Fungsi Kepolisian ditemukan melalui penguraian dimensi fungsi Kepolisian yang terdiri dari dimensi yuridis dan sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri atas fungsi kepolisian umum dan khusus. Fungsi Kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa dan umum yaitu:

- 1) Lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi Hukum Publik
- 2) Lingkungan kuasa orang
- 3) Lingkungan kuasa tempat, dan
- 4) Lingkungan kuasa waktu.

¹¹ Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006, h. 6.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengemban fungsi kepolisian secara umum, sesuai undang-undang adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga tugas dan wewenangnya dengan sendirinya akan mencakup keempat lingkungan kuasa tersebut. Dalam dimensi sosiologis, fungsi Kepolisian terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat. Fungsi sosiologis kepolisian dalam masyarakat hukum adat dapat disebut antara lain: penguasa adat dan kepala desa. Sedangkan mengenai tujuan Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian Republik Indonesia (Polri)) disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia".

3. Tugas Kepolisian Republik Indonesia

Tugas dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 13:

”Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”

Pasal 14:

(1) ” Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

- a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa Kepolisian Republik Indonesia mengemban amanah Undang-Undang untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat serta penegakan hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memberikan tugas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan tugas pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana unjuk rasa secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyeluruh tanpa dibatasi batas kekuatannya sepanjang masih dikenang sebagai hukum publik, sehingga pada dasarnya Polisi oleh KUHP diberikan kewenangan untuk melakukan demonstrasi kriminal. pemeriksaan dan pemeriksaan setiap demonstrasi kriminal. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Bagian XXI Pemeriksaan Pasal 149 ayat (1) menyebutkan bahwa kewenangan spesialis pelanggaran pertambangan adalah kewenangan Polri dan PPNS.

Pertambangan tanpa izin yang tidak mengikuti kaidah pertambangan yang benar sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penatausahaan dan Perasuransian Alam dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, telah menimbulkan kerusakan ekologis, penyalahgunaan aset mineral, dan pertambangan. kecelakaan, maka sudah menjadi kewajiban Polri untuk menertibkan ranjau haram. Terlebih lagi, pertambangan tanpa izin tidak hanya bertujuan mengurangi potensi pendapatan negara, tetapi juga negara atau pemerintah harus mengeluarkan aset yang sangat besar untuk memperbaiki kerusakan ekologis.

Pengaruh Polri dalam menguasai pertambangan tanpa hibah merupakan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kewajiban dan spesialis Polri diatur secara mendalam di Bagian III. Dalam menjalankan kewajibannya (Pasal 13 dan Pasal 14), Polri diberi wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan pengaturan tambahan dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 19. Pertambangan tanpa hibah/pertambangan yang melanggar hukum adalah perbuatan yang salah. dalam industri pertambangan yang dilakukan oleh orang-orang , perkumpulan orang perseorangan, atau organisasi atau perusahaan dengan bahan-bahan yang sah yang dalam kegiatannya tidak mendapat persetujuan dari instansi pemerintah sesuai dengan pedoman yang berlaku, yang membahayakan persetujuan pidana bagi setiap orang yang karena campurannya -up mengabaikan larangan. Pengaturan pidana terhadap pelanggaran pertambangan tanpa hibah/penambangan gelap diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

b. Tambang Emas Ilegal

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang dilakukan oleh sebagian masyarakat maupun oknum lainnya. Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) adalah pertambangan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah sebagai pemegang hak menguasai negara atas bahan tambang. Tak peduli apakah penambangan adalah rakyat yang melakukan kegiatan pertambangan berdasarkan adat istiadat, nasib dari bahan tambang, tetap menyandang label Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) jika tidak mendapat izin. Dampak negatif yang terjadi terhadap pertambangan ilegal, Sumber Daya Alam (SDA) yang digali secara ilegal akan mengalami degradasi yang parah apalagi beberapa pertambangan ilegal menggunakan sianida dan merkuri yang merusak lingkungan. Tugas pertambangan legal adalah mereklamasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah yang terdampak sehingga bisa memulihkan dampak degradasi lingkungan. Tanah kehilangan unsur hara dan mineral akibat dari limbah pertambangan yang merusak struktur tanah, akibatnya tanah tidak dapat ditanami oleh tanaman kembali dan produktivitas tanaman terhambat. Dampak negatif pertambangan ilegal juga berpengaruh terhadap keselamatan para pekerja tambang, karena tidak menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Dampak positifnya dapat berpengaruh terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat yang bekerja di tambang emas tersebut. Pertambangan yang berada di desa kotabunan kecamatan kotabunan kabupaten bolaang mongondow khususnya di desa kotabunan ini cara pengelolaan emas mereka masih menggunakan alat-alat tradisional sehingga untuk dampak negatif bagi warga sekitar khususnya desa kotabunan dan umumnya bagi masyarakat boltim untuk menuju lokasi pertambangan bisa di bilang cukup mudah karena lokasi juga dekat dengan perkampungan Masyarakat.¹²

Penambangan emas tanpa izin secara tegas dilarang oleh hukum. Daerah terdampak berhak mendapatkan pelayanan kesehatan berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945, serta berhak hidup layak dan layak, berhak bertempat tinggal, dan berhak memperoleh kehidupan yang baik dan sehat. lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

¹² Feri Irawan, Rokilah Rokilah, and Hasuri Hasuri, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 2 (August 30, 2023): 206–17, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i2.2728>.

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) juga mengatur larangan penambangan emas tanpa izin (PETI). Pasal 3 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia dan menjamin kelangsungan hidup. Konservasi makhluk hidup dan konservasi ekosistem. Pasal 3 Undang Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memelihara fungsi lingkungan hidup, mewujudkan keserasian, keseimbangan dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan bagi generasi sekarang dan yang akan datang, serta menjamin perlindungan dan pengelolaan. hak lingkungan. Pengelolaan lingkungan, hak asasi manusia, penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pencapaian pembangunan berkelanjutan, prediksi masalah lingkungan global.

Apabila terjadi kegiatan penambangan pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa ancaman pidana berlaku bagi siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara, baku mutu air, baku mutu air laut, atau baku mutu pencemaran lingkungan. 98 Undang Undang. Jika menyebabkan kerusakan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 10 tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 dan paling banyak Rp10.000.000.000,00. Ayat (2) pasal tersebut menyatakan bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan luka dan/atau kerusakan kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 dan denda paling banyak .meningkat. Rp12.000.000.000,00. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp5.000.000.000,00. .15.000.000.000,00.”¹³

c. Sumber Daya Alam

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Direktoral Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian

¹³ Yudya Ananda, “Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng),” preprint (Open Science Framework, September 13, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/a62dj>.



Dalam Negeri yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia memiliki 17.504 pulau di Indonesia yang tersebar di 32 provinsi (sebelum pemekaran Kalimantan Utara dan Sulawesi Barat). Namun, sebagian besar masyarakat masih belum mengetahui berapa pulau yang dimiliki Indonesia. Provinsi yang dimiliki pulau terbanyak adalah Kepulauan Riau dengan jumlah 2.408 pulau. Lalu diikuti Papua Barat dengan 1.945 pulau di urutan kedua dan Maluku Utara dengan 1.474 pulau di posisi ketiga. Sementara provinsi yang paling sedikit memiliki pulau adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 19 pulau dan Jambi 19 pulau. Adapun luas wilayah Indonesia mencapai 1,91 juta km persegi yang terbentang dari Sabang hingga Merauke. Sedangkan jumlah penduduk diperkirakan mencapai 265 juta jiwa.

Sumber Daya Alam (SDA) yang dimaksud adalah sumber daya air, tanah, dan udara beserta isinya yang berada di alam (bumi). Bentuk fisik masing-masing dari ke tiga Sumber Daya Alam terdiri dari fase cair, padat, dan gas. Setiap Sumber Daya Alam (SDA) mempunyai ekosistem tersendiri, oleh karena itu jika Sumber Daya Alam diambil atau dimanfaatkan maka ekosistemnya akan berubah atau istilahnya terganggu. Agar ekosistem Sumber Daya Alam terjaga, maka ekosistem Sumber Daya Alam yang terganggu, harus dikembalikan seperti semula dengan cara pengelolaan tujuannya untuk pemulihan kembali. Pemulihan kembali Sumber Daya Alam disebut dengan istilah gaya lenting.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu contoh SDA mineral yang sering diambil untuk keperluan industri atau keperluan lainnya adalah berbentuk mineral fase cair, padat, dan gas yang berasal dari pertambangan, sedangkan contoh SDA yang sering diambil berasal dari non mineral seperti dari hayati, air, dan lainnya. Mineral maupun non mineral diambil tujuannya untuk diproses menjadi material yang lebih bernilai dan lebih bermanfaat dalam suatu industri, atau ada faktor kebermanfaatan dan kepentingan lainnya. Dalam pemulihan ekosistem SDA yang dirusak atau diganggu harus dikelola dengan benar agar kelestarian alam tetap dijaga. Sumber daya alam mineral contohnya sebagian besar berasal dari fosil. Pengambilan mineralnya dengan cara ditambang seperti, minyak bumi, gas bumi, batubara, dan banyak lagi yang lainnya.

Sedangkan SDA non mineral contohnya berasal dari air (sungai dan laut, dan air terjun), udara, sinar matahari, angin, panas bumi, dan lain-lain. SDA non mineral yang lain yaitu berasal dari jasad organik yang dikelompokkan kedalam agro. SDA agro contohnya hutan homogen, hutan hydrogen, hutan bakau, dan banyak lagi yang lainnya.

Sumber Daya Alam berasal dari mineral maupun non mineral yang lua biasa banyaknya terdapat di beberapa belahan bumi. Asal, banyak, dan macamnya SDA mineral dan non mineral suatu daerah sesuai dengan kondisi alam yang diciptakan Allah. Bentuk SDA mineral migas berbentuk fase cair yaitu disebut minyak bumi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Minyak bumi dapat diperoleh dari sumur-sumur di daerah daratan maupun lautan. Minyak bumi tersebut dihasilkan setelah melalui berbagai kegiatan seperti eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan, sehingga dihasilkan produk-produk minyak yang dapat digunakan sebagai sumber energi . Sedangkan yang berbentuk fase gas disebut gas alam, dan mineral fase padat contohnya batu bara, emas, timah, tanah, dan banyak lagi yang lainnya. SDA apabila diambil terus menerus dan tidak pernah diperhitungkan untuk apa, berapa besar SDA yang diambil, dan tidak memperhitungkan kemungkinan apa yang akan terjadi dikemudian hari dari dampak pengambilan SDA, maka dampaknya akan berbalik dan akan menjadi suatu hal yang diluar dugaan manusia seperti terjadinya longsor, banjir, peluapan dan lainnya.¹⁴

B. Penelitian Terdahulu

1. Rima Fajri Yani, 2019, *PERAN WALHI SUMATERA BARAT DALAM INVESTIGASI TAMBANG EMAS ILLEGAL DI KOTA PADANG*. Hasil penelitian ini yaitu Fokus pada hasil penelitian, temukan dilapangan bahwasannya WALHI sebagai LSM merupakan aktor tidak langsung karena WALHI merupakan aktor yang berada di luar pembuat kebijakan. Peran WALHI terhadap investigasi tambang emas ilegal di Bukik Bulek Kota Padang dilihat menggunakan konsep peran LSM yang diformulasikan Abdi Rahmat dan Adi Suryadi Culla bahwa suatu

¹⁴ Hayatul Ismi, "HAK ATAS TANAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 13, 2015): 180, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LSM memiliki peran-peran yang bisa dilakukan di antaranya sebagai Countervailing Power (Kekuatan Penyeimbang), dan Empowerment (Pemberdayaan) Dalam temuan lapangan peneliti WALHI hanya memainkan 2 peran dalam kasus investigasi tambang emas ilegal di Bukik Bulek. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada lokasi penelitian dan variabel penelitian.

2. Alfiani Rizqoh, 2019, *DAMPAK AKTIVITAS PERTAMBANGAN EMAS TAMPA IZIN (PETI) TERHADAP KESEJAHTERAAN GURANDIL DI DESA CILEUKSA KABUPATEN BOGOR*. Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang didapat dari penelitian, diperoleh kesimpulan yang dapat diambil mengenai tingkat faktor pendorong munculnya gurandil, tingkat aktivitas PETI dengan tingkat kesejahteraan gurandil di Desa Cileuksa, Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut.
 - a. Diketahui hubungan antara tingkat faktor pendorong munculnya gurandil (X1) dengan kesejahteraan gurandil (Y) memiliki koefisien korelasi sebesar 0,887 yang menandakan adanya hubungan yang sangat kuat antara dua variabel tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya dorongan yang semakin meningkat otomatis akan meningkatkan kegiatan penambangan yang kemudian meningkatkan pula kesejahteraan gurandil.
 - b. Selanjutnya hubungan antara tingkat aktivitas PETI (X2) dengan tingkat kesejahteraan gurandil (Y) menunjukkan koefisien

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

korelasi sebesar 0,970 yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan dengan adanya peningkatan aktivitas PETI seperti misalnya jam kerja, peralatan, dan penambahan modal akan meningkatkan pula produksi tambang yang akan menaikkan pendapatan gurandil sehingga dapat memenuhi kebutuhannya demi mencapai kesejahteraan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian dan lokasi penelitian

3. Zainuddin, 2014, *EKTIVITAS PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PREMANISME DI KOTA MAKASAR*. Hasil penelitian ini yaitu Berdasarkan dari uraian mengenai Efektifitas Peran Kepolisian dalam Menangani Premanisme tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Sejauh ini peran Kepolisian dalam Menanggulangi Premanisme mulai dari tahun 2012/2013 dan berdasarkan data-data yang penulis temukan, terdapat kemajuan yang baik bagi kepolisian khususnya yang menangani kasus tindak pidana yang termasuk kategori premanisme tersebut, akan tetapi berdasarkan data yang penulis temukan pula masih banyak terjadi perbuatan tindak pidana yang masuk ke dalam kategori premanisme. Factor-faktor yang menyebabkan timbulnya Premanisme adalah dikarenakan faktor Ekonomi, Pergaulan, Pendidikan, Perhatian Orang Tua terhadap anaknya dan Kondisi Sosial. perbedaan hasil penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu variabel penelitian dan lokasi penelitian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum empiris meliputi berbagai bidang hukum. Penelitian hukum empiris menurut Roscoe Pound, bagaimanapun, tidaklah terpaku atau hanya tertarik pada hukum dan pengaturan norma yang tersurat saja (law in the books), melainkan juga terhadap norma dalam praktiknya (law in action). Jenis penelitian ini berkembang atas dasar pemikiran bahwa karena hukum berasal dan berfungsi dalam masyarakat, maka mempelajarinya dalam keadaan terisolasi tidak akan ada artinya. Tidak berfungsinya hukum dalam konteks sosial pada paruh ke-dua abad kesembilan belas dan paruh pertama abad ke-dua puluh menyebabkan munculnya pendekatan baru untuk mempelajari hukum melalui penelitian sosio-hukum. Penelitian hukum empiris kemudian membahas perkembangan dan tindakan di dunia nyata (sosial) yang berkaitan dengan pengaturan hukum, baik untuk mempengaruhi dunia ini, untuk memfasilitasi, atau untuk melegalkan apa yang menjadi praktik umum/biasa. Penelitian hukum empiris (*socio-legal*) merupakan kajian hukum tentang perilaku budaya hukum dari masyarakat maupun aparat penegak hukum. Meneliti dalam postur empirisnya bertujuan untuk mengemukakan ‘fakta dunia yang nyata dan pasti atau fungsi sosial objektif yang operasinya dilihat hukum itu sendiri’, dan berusaha menggunakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan empiris dunia ini sebagai dasar yang tepat untuk merancang, menafsirkan, menerapkan dan mengkritisi hukum.¹⁵

Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan dalam kaitannya terhadap Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan metode kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan siklus diawali dengan menetapkan proyek penelitian, dilanjutkan dengan mengumpulkan data yang berlangsung berulang-ulang.¹⁶ Oleh karena itu, penelitian ini diawali dengan penemuan permasalahan tambang emas ilegal, karna adanya tambang emas ilegal ini banyak nya pengaruh negative yang di timbulkan di kalangan Masyarakat, penelitian ini berfokus pada bagaimana tugas kepolisian dalam permasalahan yang terjadi yaitu tambang emas ilegal ini yang mengacu pada Undang Undang no 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara.

Dalam pendekatan metode kualitatif ini penulis menggunakan bentuk *narrative research*, yaitu penulis melakukan studi terhadap satu atau lebih

¹⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2021.

¹⁶ Hardani, Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian untuk mendapatkan data tentang sejarah perjalanan dalam kehidupannya. Data tersebut akan dihimpun untuk selanjutnya disusun menjadi laporan naratif.

Penelitian terhadap efektivitas hukum ini merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum terlaksana dalam masyarakat. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat antara lain kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran hukum.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi peineilitian yang di jadikan peineiliti uintuik peineilitian ini yaitu di Polres Kabupaten Solok Selatan dimana sumber data data kinerja kepolisian untuk melengkapi penelitian ini, dan di Kecamatan Sangir Kabupaten Solok Selatan tempat lokasi tambang emas illegal ini di lakukan.

1. Gambaran Umum Kabupaten Solok Selatan

Kabupaten Solok Selatan adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera barat dekat dengan Gunung Kerinci. Kabupaten ini resmi dimekarkan dari Kabupaten solok pada tahun 2004 mencakup wilayah seluas 3.346,20 km². Secara administratif, kabupaten ini berbatasan langsung dengan Provinsi jambi di sebelah selatan dan dikelilingi oleh tiga kabupaten lain di Sumatera Barat dari barat ke timur: Kabupaten Pesisir selatan, Solok, dan Dhamasraya. Pusat pemerintahannya terletak di Padang Aro, sekitar 161 km dari pusat Kota Padang. Meskipun baru diresmikan pada tahun

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2004, bersama dengan Kabupaten pasaman barat dan Dhamasraya, wacana pembentukan kabupaten yang meliputi sebagian wilayah Solok Selatan saat ini telah ada sejak tahun 1950-an. Wilayahnya mencakup kaki pegunungan Bukit Barisan di barat dan dataran rendah yang lebih luas di Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2021 mencatat penduduk kabupaten Solok Selatan berjumlah 182.027 jiwa (2020).

Saat ini Solok Selatan dihadapkan dengan permasalahan lingkungan yang kompleks. Praktik penebangan liar di kawasan hutan dan penambangan emas ilegal di sepanjang aliran Batang hari dan Batang Sangir secara besar-besaran masih terus terjadi.

Wilayah Kabupaten Solok Selatan terletak pada ketinggian 350–430 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai 359.013 Ha, yang terdiri dari 150.532 Ha kawasan hutan lindung (41,93%) dan 208.481 Ha (58,07%) kawasan budidaya. Bentang alamnya bervariasi antara dataran rendah, perbukitan, dan dataran tinggi yang merupakan rangkaian dari pegunungan Bukit Barisan.

Berdasarkan peta geologi terlihat adanya potensi sumber daya mineral. Sumber daya mineral tersebut antara lain terdiri dari mineral logam berupa tembaga, emas dan Perak; potensi panas bumi yang ditandai oleh munculnya mata air panas; dan bahan galian berupa batu gamping, pasir, dan batu sungai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilihat dari jenis tanahnya, Kabupaten Solok Selatan, terdiri atas tanah andosol dan litosol. Jenis tanah seperti ini memiliki tingkat hara yang tinggi dan sangat subur. Oleh karena itu, daerah ini sangat cocok untuk pengembangan kegiatan pertanian, terutama tanaman hortikultura dan perkebunan.

Menurut penelusuran Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), aktivitas penambangan emas ilegal di Solok Selatan setidaknya terdapat di empat kecamatan, yakni Koto Parik Gadang Diateh, Sungai Pagu, Sangir, dan Sangir Batanghari. Aktivitas tambang engancam Hutan Lindung Batanghari dan meningkatkan sedimentasi di Sungai batanghari serta anak-anak dari sungai.mengancam Hutan Lindung Batanghari dan meningkatkan sedimentasi di Sungai batanghari serta anak-anak dari Sungai. Pada Maret 2013, anggota DPR RI Azwir Dayni Tara dan anggota DPD RI Afrizal menyebut Ketua DPRD Solok Selatan Khairunnas (kini Bupati Solok Selatan) terlibat di dalam praktik tambang ilegal di Solok Selatan. Khairunnas mengatakan tak bisa melarang rakyat menambang karena mereka menggantungkan hidup di sana. Solusi yang bisa ditempuh adalah dengan melegalkan yang ilegal.

2. Gambaran Umum Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan

Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Kabupaten Solok Selatan atau yang biasa disebut dengan Polres Solok Selatan yang bertempat di Jalan Raya Lubuk Gadang merupakan suatu pranata sipil

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat yang berada di Solok Selatan. Polres Solok Selatan dipimpin oleh AKBP Arief Mukti Surya Adhi Sabhara .

Polres Solok Selatan memiliki wilayah hukum yang luas sehingga memiliki 7 (tujuh) Kepolisian Sektor atau disebut Polsek berdasarkan kecamatan yang berada di Kabupaten Solok Selatan. Ketujuh Kepolisian Sektor tersebut terdiri atas Polsek Sangir, Polsek Sangir Jujuan, Polsek Sangir Balai Janggo, Polsek Sangir Batang Hari, Polsek , Polsek Sungai Pagu, Polsek Pauh Duo, Polsek Koto Parik Gadang Diateh.

Visi

“Terwujudnya wilayah Hukum Polres Solok Selatan yang aman dan tertib”

Maknanya: Terwujudnya Wilayah Hukum Polres Solok Selatan yang Aman dan Tertib guna mendukung Visi dan Misi Polri dan Polda Sumbar untuk mendukung visi misi presiden dan wakil presiden “Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandasan gotong royong”.

Misi

“Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat”

Maknanya: Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga serta mendorong kemajuan budaya yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencerminkan kepribadian bangsa; serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

Selanjutnya di bawah ini terdapat struktur organisasi Kepolisian Resort Pulau Buru yang terdiri dari unsur pimpinan, pengawas dan unsur pembantu pimpinan, unsur pelaksana, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung, dan unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Keterangan dari bagian-bagian yang terdapat dalam struktur organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Unsur Pimpinan
 - a. Kepala Kepolisian Resort (Kapolres) memiliki tugas untuk memimpin, mengawasi, membina dan mengendalikan satuan organisasi di lingkungan Polres dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolda (Kepala Kepolisian Daerah) atau Kapolwil (Kepala Kepolisian Wilayah) mengenai permasalahan yang berkaitan dengan tiap bidang-bidang tugasnya.
 - b. Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres) bertugas membantu Kapolres dengan mengawasi, mengendalikan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di unit organisasi Polri; dalam hak-hak mereka untuk memimpin Polres dalam kasus Kapolres berhalangan hadir di dalam menjalankan tugasnya; dan mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres perihal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang tugasnya dan menyiapkan rencana dan program kerja Kapolres.

2. Pengawas dan Pembantu Pimpinan
 - a. Sie Pengawas (Siwas) bertugas untuk melaksanakan pemantauan dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental untuk melaksanakan kepemimpinan kebijakan Polri di bidang pengembangan dan operasi yang dilakukan oleh unit-unit kerja, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja dan memberikan saran tindakan terhadap penyimpangan yang telah ditemukan.
 - b. Sie Profesi dan Pengamanan (Sipropam) bertugas sebagai pengamanan.
 - c. Sie Keuangan (Sikeu) bertugas untuk melaksanakan pelayanan fungsi yakni pembiayaan, pembuktian, pengendalian, serta akuntansi, verifikasi dan pelaporan pertanggungjawaban terhadap keuangan.
 - d. Sie Umum (Sium) memiliki tugas memastikan kelancaran pelayanan administrasi dan tugas-tugas kepemimpinan yang meliputi fungsi sekretaris, pengajuan umum administrasi dan pelayanan markas dalam lingkungan Polres.
 - e. Bagian Operasi (Bagops) mempunyai tugas untuk merencanakan serta mengendalikan administrasi operasi kepolisian, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Polres serta mengendalikan pengamanan markas, dan pengamanan kegiatan kemasyarakatan dan/atau instansi pemerintah.

- f. Bagian Perencanaan Kerja (Bagren) bertugas untuk menyusun rencana kerja, mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisa dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk dalam hal merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.
 - g. Bagian Sumber Daya (Bagsumda) mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan sarana dan prasarana, bantuan dan penerapan hukum, administrasi personil, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan.
3. Unsur Pelaksana Tugas Pokok
 - a. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) memiliki tugas untuk memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan atau pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.
 - b. Satuan Intelijen dan Keamanan (Sat Intelkam) bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi Intelijen bidang keamanan, termasuk persandian, dan pemberi pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial atau Politik masyarakat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

kepada warga masyarakat yang membutuhkan serta melakukan pengawasan atau pengamanan dan pelaksanaannya.

- c. Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) bertugas menyelenggarakan/membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan per undang-undangan.
- d. Satuan Reserse Narkoba (Sat Resnarkoba) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sat Resnarkoba dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh KBO Narkoba yang bertanggungjawab kepada Kasat Resnarkoba.
- e. Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentukbentuk pengamanan swakarsa, serta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- f. Satuan Samapta Bhayangkara (Sat Sabhara) bertugas untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, mencegah dan menangkal segala bentuk gangguan kamtibmas baik berupa kejahatan maupun pelanggaran serta gangguan keterertiban lainnya, melakukan tindakan represif tahapan awal (Repawal) terhadap semua bentuk gangguan Kamtibmas lainnya guna memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi keselamatan orang, harta benda dan masyarakat, melakukan tindakan reperesif terbatas (Tipiring dan Penegakan Perda) pemberdayaan dukungan satwa dalam tugas operasional Polri, melaksanakan SAR terbatas.
 - g. Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) adalah unsur pelaksana pada tingkat Mapolres yang bertugas memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi lalu lintas di lingkungan Polres serta menyelenggarakan dan melaksanakan fungsi tersebut yang bersifat terpusat pada tingkat wilayah atau antar Polsek dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasional pada tingkat Polres.
 - h. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sat Tahti) bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Unsur Pendukung

Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol) memiliki tugas untuk menyelenggarakan pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengelolaan serta penyajian data, termasuk informasi dalam hal kriminal dan pelayanan multimedia.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Kepolisian Sektor (Polsek) memiliki tugas untuk menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman serta pelaksanaan pelayanan masyarakat di wilayah hukumnya, sesuai dengan ketentuan dalam hukum dan peraturan serta kebijakan yang berlaku dalam organisasi Polri.

D. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan yang kesemuanya dapat berupa orang, benda, (hidup atau mati), kajian kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama. Sebagai satuan analisis,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

populasi mempunyai karakteristik sesuai dengan suatu penelitian begitu juga dengan penelitian ini. Ketetapan ini akan mempengaruhi proses selanjutnya berupa sampel.¹⁷

b. Sampel

Sampel penelitian ialah merupakan bagian atas populasi yang di jadikan subyek penelitian sebagai wakil dari semua orang anggota populasinya. teknik penarikan sampel yang digunakan adalah Purposive Sample. Teknik tersebut digunakan dengan mengambil pendapat dari narasumber berdasarkan kriteria tertentu khususnya orang yang dianggap ahli didalam bidangnya. Sampel yang diambil didalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polres Kab Solok Selatan
2. Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bhabinkamtibmas) Polres Kab Solok Selatan
3. Kepala Uinit Intel (Kanit Intel) Polres Kabupaten Solok Selatan

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 98.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel Populasi Sampel I.I

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Polres Kab Solok Selatan	1	1	100%
2	Kepala Unit Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bhabinkamtibmas) Polres Kab Solok Selatan	1	1	100%
3	Kepala Unit Intel (Kanit Intel) Polres Kabupaten Solok Selatan	1	1	100%

Sumber Data: Penelitian 2024

E. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini mencakup sebagai berikut:

1. Data primer, berupa data-data didapatkan dalam penelitian di lapangan, yaitu data yang diperoleh dan bersumber secara langsung dari informan melalui wawancara yang berkaitan dengan topic penelitian ini.
2. Data sekunder, yaitu data yang dipergunakan untuk melengkapi data primer yang sekaligus sebagai data pendukung karena mempunyai daya mengikat. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup semua data yang diperoleh dan bersumber dari keseluruhan bahan-bahan kepustakaan termasuk didalamnya peraturan perundang-undangan, literatur-literatur ilmiah, dan artikel-artikel maupun makalah-makalah hukum yang dimuat dalam berbagai media cetak untuk dipergunakan sebagai acuan teori dalam pembahasan lebih lanjut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Data Tersier merupakan data yang mendukung penjelasan data primer dan data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini seperti kamus hukum (law dictionary), ensiklopedia hukum, dan pendapat ahli hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bibliografi, dan direktori.¹⁸

F. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan turun langsung ke lapangan di Kabupaten Solok Selatan untuk mendapatkan informasi utama dari para pihak yang berpengaruh dalam permasalahan tentang tambang emas ilegal, dan bagaimana kepuasan Masyarakat terkait kinerja kepolisian dalam permasalahan tambang emas ilegal ini. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah:

1. Observasi, penulis mengamati secara langsung lokasi penelitian untuk memperoleh informasi mengenai masalah yang diteliti.
2. Wawancara, ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹
3. Dokumentasi, yaitu penulis memperoleh informasi dari fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cendera mata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen

¹⁸ Gatot Subrata, *Kajian Ilmu Kepustakaan: Literatur Primer, Sekunder, dan Tersier*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2009), h. 12.

¹⁹ *Ibid.*, h. 137—138.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretis untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak menjadi barang yang tidak bermakna.²⁰

4. Studi Kepustakaan, yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan kajian-kajian lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dengan terlebih dahulu mereduksi komponen yang akan diteliti, yaitu Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan Dalam Penertiban Kegiatan Tambang Emas Ilegal Berdasarkan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara yang disajikan secara tersusun dan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan sebagai hasil dari penelitian ini.

²⁰ *Ibid.*, h. 149—150.

²¹ Hajar, M., *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011), h. 53.

Seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan diklasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Hasil tersebut selanjutnya direduksi menjadi komponen utama dan pendukung dari penelitian untuk diuraikan pada bagian pembahasan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab IV, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah:

Tugas Kepolisian Resort Kabupaten Solok Selatan dalam menertibkan tambang emas ilegal di Kabupaten Solok Selatan

Dasar Hukum Pertambangan Ilegal Menurut Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 149 ayat (1). Menyebut Bahwa Kewenangan Spesialis Perlanggaran Pertambangan Adalah Kewenangan Polri Dan PPNS. Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertambangan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Kepolisian Dalam Menertibkan Tambang Emas Ilegal Menurut Undang Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Pasal 149 Ayat (1) bahwa tindak pidana pertambangan tanpa izin yang ditangani oleh Polres Solok Selatan pada tahun 2021 terdapat 2 (dua) kasus yang dilaporkan dan telah selesai diproses sehingga persentasenya adalah 100% kasus selesai. Pada tahun 2022 tidak ada kasus yang diproses dikarenakan adanya penertiban lokasi tambang secara keseluruhan. Tahun 2023 kasus yang diproses ada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

14 (empat belas) kasus, yang telah selesai baru 2 (dua) kasus, dan 12 (dua belas) kasus lainnya belum diselesaikan sehingga presentase yang didapat adalah 85,71% untuk kasus yang sudah selesai dan 14,28% untuk kasus yang belum selesai. Kemudian pada tahun 2024 terdapat 6 kasus dan belum ada yang diselesaikan untuk itu persentasenya 100% kasus belum selesai. Jadi jumlah kasus mengenai tindak pidana pertambangan tanpa izin di Kabupaten Solok Selatan di tahun 2023 sampai dengan 2024 adalah 22 (dua puluh dua) kasus, dan kasus yang diselesaikan atau yang berhasil dilimpahkan ke kejaksaan hanya 4 (empat) kasus. Dalam pengenaan pasalnya, 95,45% dari 22 kasus dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara berkaitan dengan penambangan yang tanpa memiliki izin, dan 4,54% sisanya dikenakan Pasal 161 yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian barang tambang.

Kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Solok Selatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin dibagi 2 (dua), yakni: Kendala internal, Personil penyidik yang tidak memadai di Kepolisian Resort Solok Selatan dan Kurangnya sarana dan prasarana, Kendala eksternal yaitu Tidak ada partisipasi aktif dari instansi lain;

Upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Solok Selatan terhadap kendala dalam melakukan penertiban pertambangan tanpa izin adalah sebagai berikut Upaya terhadap kendala internal Meningkatkan kualitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan kuantitas anggota penyidik di Unit Reserse Kriminal Polres Solok Selatan, Mengandalkan Rencana Rekstra yang disusun Kepolisian Republik Indonesia. Upaya terhadap kendala eksternal Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin, Melakukan fokus penyelidikan dan penyidikan terhadap penggunaan Merkuri oleh PETI.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam penertiban pertambangan tanpa izin di Kepolisian Resort Solok Selatan adalah sebagai berikut

Dalam melakukan penegakan hukum seharusnya pihak Kepolisian Resort Solok Selatan harus terlebih dahulu memberikan pemahaman secara tegas bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. apabila mekanisme tersebut tidak diperhatikan oleh masyarakat yang melakukan PETI, barulah dilakukan tindakan pemidanaan

Pihak Kepolisian Resort Solok Selatan melakukan kerja sama dengan pemerintah baik provinsi maupun kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan secara rutin terhadap PETI;

Pihak kepolisian, pemerintah dan para pemangku adat duduk bersama untuk membuat kesepakatan dalam memberantas tindak pidana pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Solok Selatan

Pemerintah harus melakukan pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin sehingga menjadi usaha yang

sah ataupun menyediakan lapangan kerja yang berpenghasilan setimpal dengan keuntungan yang didapat dari usaha PETI agar masyarakat yang terlibat PETI mau meninggalkan pekerjaan ilegal tersebut.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.

Gatot Subrata, *Kajian Ilmu Kepustakaan: Literatur Primer, Sekunder, dan Tersier*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2009).

Hajar, M., *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011).

Niniek Suparna, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama Surabaya, 2007.

Sadjijono, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2006.

Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Salim Hs, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, 2012.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

B. Jurnal

David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," 2021.

Feri Irawan, Rokilah Rokilah, and Hasuri Hasuri, "Penegakan Hukum Terhadap Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Banten," *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, dan Politik* 6, no. 2 (August 30, 2023): 206–17, <https://doi.org/10.47080/propatria.v6i2.2728>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hayatul Ismi, "HAK ATAS TANAH DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM MINERAL DAN BATUBARA," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (August 13, 2015): 180, <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2792>.

Hardani, Dkk., *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020).

Yudya Ananda, "Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Murung Raya, (Kalteng)," preprint (Open Science Framework, September 13, 2022), <https://doi.org/10.31219/osf.io/a62dj>.

C. Wawancara

AKP Ryanto ulil anshar, SI,k, MH selaku Kasat Reskrim Kepolisian Resort solok selatan pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 13.00 WIB

AIPDA Tomi yudha timuria S,H. selaku kepala unit intel Kepolisian Resort solok selatan pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 14.00 WIB

BRIPTU Satria yadi prawiro selaku kepala Bhabikhamtimnas Kepolisian Resort solok selatan pada tanggal 16 Mei 2024, pukul 11.00 WIB

D. Undang Undang

Pasal 158 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3).

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP

E. Website

<https://News.Detik.Com/Berita/D-6364982/Polisi-Tangkap-4-Penambang-Ilegal-Di-Solok-Selatan-Yang-Disorot-Andre-Rosiade.Di-Akses-Pada-Tanggal-8-November-2020,Pukul-12.42-Wib>

[Http://print.kompas.com/baca/2015/12/30/Pemerintah-Diminta-Fokus-Bersihkan-MerkuriDampak](http://print.kompas.com/baca/2015/12/30/Pemerintah-Diminta-Fokus-Bersihkan-MerkuriDampak) (diakses pada 29 Mei 2024)



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar: Wawancara dengan AKP Ryanto ulil anshar, SI,k, MH selaku kasat reskrim Kepolisian Resort solok Selatan.



Gambar: Wawancara dengan AIPDA Tomi yudha timuria S,H. selaku kepala unit intel Kepolisian Resort solok Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar: Wawancara Dengan BRIPTU Satria yadi prawiro selaku kepala Bhabikhamtimnas Kepolisian Resort solok selatan